



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA MARTAPURA**, berkedudukan di Jalan Sekumpul Ujung RT. 01 RW. 03, Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Siloatenung Tagah selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Rizal Hadi, Amrullah, Muhammad Khusairi Abdillah, Jihan Gilang Marhendra, Abdul Aziz, beralamat di Jalan A. Yani Km. 40 No. 5 Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/*email* bjm.abdulaziz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1135.GS-KC-X/MKR/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 90/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 12 Juni 2024, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**SITI HAMIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. PM. Noor Aranio RT. 002 RW. 001 Kelurahan Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

*Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 5 Juni 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian dibuat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis yaitu:
  - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 27 Juni 2023;
  - Surat Kuasa Menjual Agunan 27 Juni 2023;
4. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut yaitu:
  - Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 27 Juni 2023;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp4.757.986,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sekaligus lunas;
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sporadik Nomor: 593.21/120/Ar-KA/VI/2013 atas nama M. Kaspan (Alm. Suami);
  - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat:
  - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023;
  - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 27 Februari 2024 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp196.666.948,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
  - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;

6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 27 Juni 2023 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp196.666.948,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Martapura, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar dapat dilakukan Sita Jaminan sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKT Nomor: 112/SKT/AR/Pem/XI/2011 di Lingkungan RT 002 Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar atas Nama Muhammad Thaher dan Surat Keterangan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor:

*Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.SI/2024/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.21/120/Ar-KA/VI/2013 di Lingkungan RT 002 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar atas Nama M. Kaspan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp196.666.948,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp186.197.269,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp10.469.679,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek dalam SKT Nomor: 112/SKT/AR/Pem/XI/2011 di Lingkungan RT 002 Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar atas Nama Muhammad Thaher dan Surat Keterangan Pengusaan Fisik

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.SI/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593.21/120/Ar-KA/VI/2013 di Lingkungan RT 002 RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar atas Nama M. Kaspan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp tanggal 6 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024, dan tanggal 25 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Payoff Report atas nama Siti Hamidah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/153/AR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama M. Kaspan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Hamidah, diberi tanda P-4;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Panggilan (Peringatan I) tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan (Peringatan II) tanggal 15 Maret 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan (Peringatan III) tanggal 29 April 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hamidah dan M. Kaspan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Kaspan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593.21/120/Ar-KA/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 atas nama M. Kaspan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/SKT/AR/Pem/XI/2011 tanggal 5 November 2011 atas nama Muhammad Thaher, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.SI/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati materi gugatan Penggugat, tuntutan pokok Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023 dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.757.986,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang selanjutnya terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024 hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sehingga Tergugat dipandang melepaskan haknya dalam perkara ini

*Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini tidak disangkal oleh Tergugat, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-14, namun tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hamidah dan M. Kaspan, bukti P-9 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Kaspan, dan bukti P-12 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023 menerangkan bahwa Siti Hamidah dan M. Kaspan (Alm) adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di di Jalan Ir. PM. Noor Aranio RT. 002 RW. 001 Kelurahan Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?
2. Berapakah jumlah utang berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan pertama apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagai berikut;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPdata, diatur bahwa:

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menimbang, bahwa wanprestasi seseorang terdiri dari 4 (empat) bentuk atau keadaan, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian, khususnya perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Hamidah (vide bukti P-4), Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023 (vide bukti P-12), dan Fotokopi Tanda Terima Utang tanggal 27 Juni 2023 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Surat Pengakuan Utang merupakan surat yang dibuat oleh para pihak dan tergolong sebagai akta di

*Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan, maka sesuai ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29 yang memuat “Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”, maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang dimaksudkan ialah akte di bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, kalaulah para pihak tidak memungkiri tanda tangan dalam surat tersebut, maka tidak ada kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran tandatangan yang tercantum dalam surat tersebut, karena kecuali tandatangan dalam akta tersebut dipertengkarkan, maka tiada manfaat bagi pihak yang mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat selaku pihak yang menandatangani bukti surat tersebut sehingga dipandang sebagai bukti yang sah, dengan demikian Hakim menyimpulkan pada pokoknya bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan pinjaman sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Juni 2023, Tergugat telah menerima sejumlah uang sebagai pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini;
- Pokok kredit beserta bunganya harus dibayar kembali oleh yang berutang tiap-tiap tanggal 27 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp4.757.986,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Tergugat tersebut, disertai dengan jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593.21/120/Ar-KA/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 atas nama M. Kaspan (vide bukti P-13) dan sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/SKT/AR/Pem/XI/2011 tanggal 5 November 2011 atas nama Muhammad Thaher (vide bukti P-14),

*Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan manakala Tergugat wanprestasi sebagaimana Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Agustus 2021 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Utang (bukti P-4) telah ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2024 Penggugat telah melayangkan surat peringatan agar Tergugat segera melunasi seluruh total tunggakan seperti yang tertera pada surat peringatan sebagaimana Surat Panggilan (Peringatan I) tanggal 27 Februari 2024 (bukti P-5), Surat Panggilan (Peringatan II) tanggal 15 Maret 2024 (bukti P-6), dan Surat Panggilan (Peringatan III) tanggal 29 April 2024 (vide bukti P-7), disertai dengan kunjungan petugas Penggugat kepada domisili Tergugat sebagaimana Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada surat Peringatan Ketiga yakni selambat-lambatnya tanggal 30 April 2024, Tergugat tidak kunjung menyelesaikan

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakannya, dan Petugas dari Instansi Penggugat telah melakukan kunjungan ke tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat, tetapi Tergugat tidak kunjung melunasi kewajibannya, dan hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas tunggakan utangnya tersebut, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitor terhadap Penggugat selaku Kreditor sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103992292/7890/06/23 tanggal 27 Juni 2023 (vide bukti P-12), dengan demikian Tergugat haruslah dipandang telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapakah jumlah utang berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Payoff Report atas nama Siti Hamidah (bukti P-1), diperoleh fakta hukum bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, jumlah utang Penggugat sebagai berikut:

Sisa Pokok	: 186.197.269,00
Bunga Berjalan	: 10.469.679,00
Total	: 196.666.948,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa besarnya kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp196.666.948,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp186.197.269,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.469.679,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga khususnya mengenai besarnya pinjaman Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa dikarenakan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya, maka petitum agar Tergugat membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp196.666.948,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp186.197.269,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp10.469.679,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan, sementara terkait apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-10, P-13 dan bukti P-14 sebagai jaminan terhadap pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor: 593.21/120/Ar-KA/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 atas nama M. Kaspan dan sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/SKT/AR/Pem/XI/2011 tanggal 5 November 2011 atas nama Muhammad Thaher, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang Tergugat terhadap Penggugat jika Tergugat tidak melunasi pembayaran utang yang menjadi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi agunan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan

*Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg, dimana hal tersebut harus didahului dengan proses anmaning oleh Ketua Pengadilan sesuai Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu terhadap sisa dari petitum tersebut sepanjang mengenai eksekusi pelelangan jaminan haruslah ditolak karena harus tunduk pada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran sejumlah utang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat mengenai sita jaminan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ Pasal 227 ayat (1) HIR dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalihkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara dalam perkara ini Penggugat tidak mendalihkan atau dapat membuktikan bahwa Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan barang-barang miliknya tersebut, terlebih lagi Tergugat telah menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utangnya, sehingga Hakim berpendapat tidak

*Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini, sehingga petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" sehingga dengan dikabulkannya beberapa petitum dari gugatan Penggugat, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan *verstek*, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdt, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp196.666.948,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pembayaran pokok sejumlah Rp186.197.269,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp10.469.679,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp100.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 42.000
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000
5. Penggandaan : Rp. 28.000

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000  
7. Meterai : Rp. 10.000 +  
Jumlah : Rp240.000

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)